



## PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nelpidawarti binti Khairunas**, tanggal lahir 04 Mei 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di RT 003 RW 003 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Zulfahmi bin Darialis**, tanggal lahir 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jorong Suayan Randah, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Maret 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 467/29/III/95, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 30 Maret 1995;

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota lebih kurang 10 tahun lamanya, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di Jorong Atas, Nagari Sungai Balantiak, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota sampai berpisah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 2.1. Jumaitul Cica binti Zulfahmi, lahir tanggal 24 Mei 2002;
  - 2.2. Yufel Ramadhani binti Zulfahmi, lahir tanggal 11 Oktober 2005;Dan sekarang anak-anak di bawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;
  - 3.2. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Tergugat selalu menanggapi dengan emosi dan marah-marah, bahkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Penggugat;
4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah dua kali berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November tahun 2016 yang disebabkan ketika itu Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak terima, sehingga terjadi pertengkaran mulut, akhirnya karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor **482/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di RT 003 RW 003 Kelurahan Parit Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Suayan Randah, Nagari Suayan, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota;
7. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Zulfahmi bin Darialis**) terhadap Penggugat (**Nelpidawarti binti Khairunas**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir ke persidangan kecuali pada sidang yang ke3 yaitu tanggal 29 Oktober

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2018 yaitu tahap pembuktian Penggugat tidak pernah hadir lagi kepersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya nomor W3-A5/1213/Hk.05/XII/2018PA.Pyk tertanggal 31 Oktober 2018 agar Penggugat menambah verskot perkaranya, sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah pula membuat laporan kepada Majelis hakim melalui suratnya Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak hadir dan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak ada biaya tidak ada perkara;

Menimbang, Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/1213/Hk.05/XII/2018PA.Pyk tertanggal 31 Oktober 2018 akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot perkaranya, karena itu

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor **482/Pdt.G/2018/PA.Pyk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Membatalkan perkara nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DEWI WARTI dan RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Susi Minarni Bunas,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. DEWI WARTI

Dra. Hj. RATNAWATY Z., S.H., M.A.

Hakim Anggota

RAHMI MAILIZA ANNUR, S.H.I

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 482/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Panitera Pengganti,

Hj Susi Minarni Bunas,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp370.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp461.000,00</b>

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah )